



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

PROVINSI NTB

Nomor : B/UND-27/III/KA/PB.01/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Press Release dan Pemusnahan  
Barang Bukti TP Narkotika

Mataram, 18 Maret 2024

Kepada  
Yth. **Daftar Terlampir**  
di  
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Perka BNN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional ;
- e. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 44/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN ;
- f. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 45/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka SYAFRUDIN ALS CENGONG BIN IHSAN (ALM) ;
- g. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 46/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka NURUL FAJRIAH ALS UYUN BIN M. YUSUF (ALM) ;
- h. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 50/N.2.10/Enz.1/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Status Barang Sitaan Narkotika / Prekursor Narkotika dari tersangka ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI ;
- i. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0001-Nar/I /2024 / BNNP-NTB, tanggal 10 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. JUMADIL ALS GADIL BIN SUME, DKK;
- j. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0002-Nar/I/2024 / BNNP-NTB, tanggal 26 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALS TAUFIK BIN MUSLIHIN;
- k. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0003-Nar/I/2024 / BNNP-NTB, tanggal 28 Januari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. RENOL ANSORI ALS RENOL BIN H. ZAINUL ANWAR;
- l. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0004-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 20 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN DKK;
- m. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0005-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 21 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN DKK;
- n. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0006-Nar/II/2024 / BNNP-NTB, tanggal 26 Februari 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI DKK;

o. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0007-Nar/III/2024 / BNNP-NTB, tanggal 9 Maret 2024, tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka An. ANDRE HARTANTO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada KA/Ketua/Kepala/Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rangka acara pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Golongan I dari kasus Narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi NTB yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024

Pukul : 10.00 Wita s.d selesai

Tempat : di Kantor BNN Provinsi NTB  
Jl. Sr. Soedjono, Lingkar Selatan Mataram

3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**DAFTAR LAMPIRAN**  
**SURAT UNDANGAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

1. KAPOLDA NTB
2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NTB
3. KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM
4. KEPALA KANTOR BEA CUKAI MATARAM
5. PENASEHAT HUKUM TERSANGKA
6. REKAN MEDIA WARTAWAN

